STANDAR PELAYANAN

UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




TAHUN 2021





UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH
PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT

Jln. Polisi Militer Nomor 07 Oebobo - Kupang



Jalan Polisi Militer Nomor 07 Oebobo, TLP./ FAX. (0380) 823240 - KUPANG

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 521.53/UPTD.PKDLHP/143/IX/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA UNIT PENGELOLA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- penyelenggaraan mewujudkan dalam rangka Menimbang : a. bahwa pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
 - penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran penyelenggaraan pelayanan kualitas kinerja dan sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonersia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 012);
- 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pengelola Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 094).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan Unit Pengelola Teknis Daerah Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Keputusan ini;

KEDUA

Standar Pelayanan pada Unit Pengelola Teknis Daerah Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi:

- 1. Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik;
- 2. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
- Standar Pelayanan Pemanfaatan Sarana Prasarana Asrama dan Aula;
- 4. Standar Pelayanan Pemanfaatan Sarana Prasarana Kebun Dinas;
- 5. Standar Pelayanan Pemanfaatan Hasil Produksi Kebun Dinas;
- 6. Standar Pelayanan Pemanfaatan Hasil Produksi Laboratorium Havati;
- Standar Pelayanan Pemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium Hayati.

KETIGA

: Standar Pelayanan pada Unit Pengelola Teknis Daerah Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 14 Oktober 2021

Kepala UPTD
Perbenihan, Kebun Dinas dan
Laboratorium Hayati

Provinsi Nusa Tenggara Timur 🕻

Ir. Rita Erlina Kotten Pembina

NIP. 19640916 198908 2 001

Mengesahkan:

Kepala Dinas Pertanian dan

SINAS

Ketahanan Pangan Provinsi NTT,

Lecky Frederich Kolli, STP PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196401201986031029

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN

LABORATORIUN HAYATI PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 521.53/UPTD.PKDLHP/143/IX/2021

TANGGAL: 14 OKTOBER 2021

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK

A. Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Melalui Media Tatap Muka Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang sah.
		 B. Melalui Media Surat Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya dan/atau nomor HP; Ditujukan kepada Kepala UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat Jalan Polisi Militer Nomor 07 Oebobo, Kupang, NTT.
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	 Melalui Media Tatap Muka Pengguna layanan mendatangi UPTD (petugas penerima tamu), mengisi buku tamu dan maksud serta meninggalkan KTP/ identitas diri lain yang sah; Petugas (Penerima Tamu) menyampaikan maksud dan perihal permintaan data/informasi kepada pejabat (Kepala UPTD/Kasubag/Kasi) untuk mendapat arahan pejabat yang akan menangani); Petugas (Penerima Tamu) mengarahkan Pengguna layanan bertemu dengan pejabat yang ditunjuk untuk menangani; Pejabat yang menangani memberikan layanan data informasi yang diminta. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan untuk diberikan (rahasia), maka pejabat wajib menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Setelah mendapatkan data / informasi pengguna layanan menuju petugas (penerima tamu), sekaligus mengambil kembali KTP/identitas diri lainnya.

		B. Melalui Media Surat Pengaduan
		 Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan KTP/kartu identitas lain yang sah/identitas resmi lembaga dan nomor telepon; Kepala UPTD mendisposisikan surat/menugaskan pejabat yang berkompeten untuk memberikan data/informasi secara tertulis kepada pengguna layanan; Pejabat yang ditugaskan, menyusun secara tertulis data/informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan untuk diberikan (rahasia), maka pejabat wajib menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Pejabat yang ditugaskan mengajukan kepada pimpinan secara berjenjang untuk mendapat koreksi sampai dengan penandatanganan surat jawaban; Petugas mengirimkan surat jawaban permintaan data kepada pengguna layanan atau petugas menghubungi pengguna layanan untuk mengambil data/informasi yang diminta.
3.	Waktu Pelayanan	 Melalui Media Tatap Muka: 15 menit atau sesuai kebutuhan; Melalui Media Surat: Paling lama 7 hari terhitung surat diterima oleh UPTD.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis.
5.	Produk Pelayanan	Data / informasi publik terkait Tupoksi UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Kotak Saran/Pengaduan; Bertemu Petugas UPTD Perkebunan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT; Melalui surat kepada Kepala UPTD; Melalui Nomor Telpon (0380) 823240 Melaui Email: upt.pkdlhpntt@gmail.com Melalui SP4N-LAPOR!: SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan. www.lapor.go.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Data dan informasi publik; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu; Toilet; Ruang rapat; Lapangan parkir; Lemari dokumen/arsip; Meja; Kursi; AC; Komputer; Printer; Buku register tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal SLTA Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah Pelaksana	2 s/d 4 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun; Produk layanan adalah data dan informasi yang akurat karena karena diberikan langsung oleh pejabat yang berkompenten sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan (dengan adanya CCTV)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan terhadap penerapan 14 komponen standar pelayanan, sekurang- kurangnya 1 kali setiap 1 tahun.

Kepala UPTD

Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan,

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Rita Erlina Kotten

Pembina NIP. 19640916 198908 2 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PERKEBUNAN, KEBUN DINAS DAN

LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN

PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 521.53/UPTD.PKDLHP/143/IX/2021

TANGGAL: 14 OKTOBER 2021

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Melalui Media Tatap Muka Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Melalui Media Kotak Saran/Pengaduan Mencantumkan nama, alamat dan/atau Nomor HP
		yang dapat dihubungi. C. Melalui Media Surat • Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya dan/atau nomor HP yang bias dihubungi; • Ditujukan kepada Kepala UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan dengan alamat Jalan Polisi Militer
		Nomor 07 Oebobo, Kupang, NTT D. Melalui Media SP4N-LAPOR Mencantumkan nama dan alamat serta data/bukti yang dianggap perlu
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	A. Melalui Media Tatap Muka 1.Pengguna layanan mendatangi UPTD (petugas penerima tamu), mengisi buku tamu, menyampaikan maksud dan perihal pengaduan serta meninggalkan KTP/ identitas diri lain yang sah; 2.Petugas (Penerima Tamu) menyampaikan maksud dan perihal pengaduan kepada pejabat (Kepala UPTD/Kasubag/Kasi) untuk mendapat arahan pejabat yang akan menangani); 3.Petugas mengarahkan Pengguna layanan bertemu dengan pejabat yang menangani; 4.Petugas memberikan jawaban/penanganan Pengaduan pada saat itu atau sesuai waktu yang disepakati; 5.Setelah mendapatkan jawaban/penanganan; pengguna layanan menuju petugas (penerima tamu), sekaligus mengambil kembali KTP/ identitas diri lainnya.

B. Melalui Kotak Saran/Pengaduan

- Pengguna layanan menyampaikan pengaduan tertulis melalui kotak saran/pengaduan yang ada pada UPTD;
- Petugas penerima surat masuk memeriksa isi kotak pengaduan, mengagendakan dan meneruskan kepada Kepala UPTD;
- Kepala UPTD menerima berkas pengaduan, menelaah, mendisposisi/mengarahkan untuk menjawab/menindaklanjuti pengaduan;
- Pejabat yang ditugaskan untuk menangani pengaduan menyiapkan jawaban atau melakukan penanganan pengaduan;
- Pejabat yang ditugaskan menyampaikan secara tertulis jawaban/hasil tindaklanjut penanganan pengaduan kepada pengguna layanan jika diperlukan.

C. Melalui Media Surat Pengaduan

- Pengguna layanan menyampaikan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala UPTD serta melampirkan KTP/kartu identitas lain yang sah/identitas resmi lembaga;
- Kepala UPTD menelaah dan mendisposisikan surat/ menugaskan pejabat yang berkompeten untuk memberi jawaban/menangani pengaduan.;
- Pejabat yang ditugaskan menyusun secara tertulis jawaban/penaganan pengaduan;
- Pejabat yang ditugaskan mengajukan konsep surat jawaban/penanganan pengaduan kepada pimpinan secara berjenjang untuk mendapat koreksi sampai dengan penandatanganan;
- Petugas mengirimkan surat jawaban/ penanganan pengaduan kepada pengguna layanan.

D. Melalui Media SP4N-LAPOR

- Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dengan cara :
 - SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi pengaduan.
 - Melalui www.lapor.go.id
- 2. Dinas dan UPTD mengakes dan menindak lanjuti/menjawab pengaduan melalui SP4N-LAPOR
- Jawaban terkirim melalui SMS pada HP atau pada email pengguna layanan.

3.	Waktu Pelayanan	 Melalui Media Tatap Muka: 30 menit atau sesuai kebutuhan; Melalui Media Kotak Saran/Pengaduan: Paling lama 7 hari kerja terhitung surat di terima oleh UPTD; Melalui Media Surat: Paling lama 7 hari kerja terhitung surat di terima oleh UPTD; Melalui SP4N-LAPOR!: Paling lama 8 hari kerja terhitung pengaduan diterima.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	 Jawaban/penanganan pengaduan secara langsung. Surat jawaban/penanganan pengaduan. Jawaban/penanganan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Kotak Saran/Pengaduan; Bertemu Petugas UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Provinsi NTT; Melalui surat kepada Kepala UPTD; Melalui No. Telepon: 0380823240 Melaui Email: upt.pkdlhpntt@gmail.com Melalui SP4N-LAPOR!: SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan. www.lapor.go.id.

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu; Toilet; Ruang rapat; Lapangan parkir; Lemari dokumen/arsip; Meja; Kursi; AC;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Komputer;Printer;Buku register tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan Minimal SLTA; Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah Pelaksana	2 s/d 4 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun; Produk layanan adalah informasi yang akurat karena karena diberikan langsung oleh pejabat yang berkompenten sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan dengan adanya CCTV
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan terhadap penerapan 14 komponen standar pelayanan, sekurang- kurangnya 1 kali setiap 1 tahun.

Kepala UPTD

Perbenihan, Kebun Dinas

Dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Rita Erlina Kotten

Pembina

NIP. 19640916 198908 2 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA UPTO PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN

LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN DI KUPANG

NOMOR : 521.53/UPTD.PKDLHP/143/IX/2021 TANGGAL : 14 OKTOBER 2021

STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN SARANA PRASARANA ASRAMA DAN AULA

A.	Proses Penyampaiar	Layanan (Service Delivery)
NO		URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Surat permohonan kepada Kepala UPTD yang dilengkapi dengan identitas pemohon (rangkap 2); Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk membayar retribusi.
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	 Pengguna layanan mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; UPTD menyampaikan besar biaya retribusi pemanfaatan sarana prasana asrama dan aula; Pengguna layanan membayar biaya retribusi pemanfaatan sarana prasarana asrama dan aula kepada Bendahara Penerima Pembantu; UPTD Menerbitkan Bukti Pembayaran; Pengguna layanan meggunakan/memanfaatkan sarana prasarana asrama dan aula
3.	Waktu Pelayanan	Lama Penerbitan Ijin : 1 hari
4.	Biaya / Tarif	 Aula Serba Guna: Rp.400.000/hari Asrama a. Untuk Umum: Rp. 40.000/orang/hari b. Untuk Pelatihan: Rp. 35.000/orang/hari
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pemanfaatan Asrama dan Aula
200	Pengelolaan Pengaduan	 Kotak Saran/Pengaduan; Bertemu Petugas UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT; Melalui surat kepada Kepala UPTD; Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan. www.lapor.go.id.

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

E	3. Proses Pengelolaan	Pelayanan di Internal Organisasi (manujucturing)
N	KOMPONEN	URAIAN Tenggara Timur
1	. Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10 Tanggal 30 Desember 2011); Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 10).
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu Toilet Lapangan parkir Meja Kursi AC Sound System Gedung Asrama dan Aula Tempat Tidur Lemari
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan Minimal D-3 (Kecuali petugas Kebersihan Kebun); Memahami tugas pokok dan fungsi UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah Pelaksana	2 - 5 orang.
5.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, nyaman dan santun;
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dengan adanya petugas keamanan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan terhadap penerapan 14 komponen standar pelayanan, sekurang- kurangnya 1 kali setiap 1 tahun.

Kepala UPTD
Perbenihan, Kebun Dinas
Dan Laboratorium Hayati Perkebunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur 🛊

Ir. Rita Erlina Kotten

Pembina NIP. 19640916 198908 2 001 LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN

LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN DI KUPANG

NOMOR : 521.53/UPTD.PKDLHP/143/IX/2021 TANGGAL : 14 OKTOBER 2021

STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN SARANA PRASARANA KEBUN DINAS

A Proces Pennampaian Lauranan (Camiles Dellaumi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1,	Persyaratan Pelayanan	 Surat permohonan kepada Kepala UPTD yang dilengkapi dengan identitas pemohon; Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk membayar retribusi
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	 Pemohon mengajukan surat permohonan (rangkap 2) dilengkapi berkas persyaratan kepada Kepala UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; UPTD menyampaikan besar biaya retribusi pemanfaatan sarana prasana kebun dinas; Pemohon membayar biaya retribusi pemanfaatan sarana prasarana kebun dinas kepada Bendahara Penerima Pembantu; UPTD Menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD.
3.	Waktu Pelayanan	Lama Penerbitan Ijin : 1 – 3 hari
4.	Biaya / Tarif	1) Benih Kakao -Kakao: Rp.500,- /contoh -Entris: Rp.100,- /contoh 2) Kopi: Rp.6.000,- /contoh
		3) Jambu Mente: Rp.20.000,-/contoh
		4) Kelapa Dalam
		-Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan Kebun Induk/BPT: Rp.150 /sampel/pohon
		-Pengujian Benih Kebun : Rp. 25/contoh
		5) Lada -Pengujian Benih di Kebun lapangan : Rp 5.000/contoh
		-Pengujian Benih ulang Rp 50.000/sampel
		-Pengujian Benih Khusus Rp 80.000/sampel
		6) Kemiri : Rp 5.000 /contoh
		-Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan Kebun Induk/BPT : Rp.100 /sampel/pohon
		-Pengujian Benih Kebun : Rp. 5.000/sampel
		-Pengujian Benih ulang Rp 50.000/sampel

- 7) Cengkeh
 - -Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan Kebun Induk/BPT : Rp.2.500 /sampel
 - -Pengujian Benih laboratorium : Rp. 80.000/sampel
 - -Pengujian Benih ulang Rp 50.000/sampel
 - -Pengujian Benih Khusus Rp 80.000/sampel
- 8) Jarak Pagar
 - -Pemeriksaan dan Pengujian Lapangan Kebun Induk/BPT: Rp.2.500 /sampel
 - -Pengujian Benih laboratorium : Rp. 80.000/sampel
 - -Pengujian Benih ulang Rp 50.000/sampel
 - -Pengujian Benih Khusus Rp 80.000/sampel
- 9) Kapas
 - -Pengujian Benih laboratorium: Rp. 80.000/sampel
 - -Pengujian Benih ulang Rp 50.000/sampel
 - -Pengujian Benih Khusus Rp 80.000/sampel
- 10) Laboratorium Benih

Analisa Kandungan Air:

- a. Dengan Metode Oven: Rp.50.000/sampel
- b. Dengan Metode Tester: Rp. 15.00/sampel

Analisa Daya Tumbuh Benih : Rp. 45.000/sampel

Analisa Kemurnian Benih: Rp. 8.000/sampel

- 11). Benih Biji Kopi
 - a. Arabika S 795 : Rp. 110.000/kg
 - b. Arabika Kartika 1 : Rp. 160.000/kg
 - c. Arabika Kartika 2: Rp. 160.000/kg
 - d. Arabika Andungsari: Rp. 180.000/kg
- 12). Bibit Kopi Awal
 - a. Arabika S 795 : Rp. 3.500/anakan
 - b. Arabika Kartika 1 : Rp. 4.000/anakan
 - c. Arabika Kartika 2 : Rp. 4.000/anakan
 - d. Arabika Andungsari : Rp. 4.250/anakan
- 13). Entris Kopi
 - a. Arabika S 795 : Rp. 3.750/anakan
 - b. Arabika Kartika 1 : Rp. 4.000/anakan
 - c. Arabika Kartika 2 : Rp. 4.000/anakan
 - d. Arabika Andungsari : Rp. 4.250/anakan
- 14). Benih Kelapa: Rp. 2.500/butir
- 15). Bibit Kelapa Dalam Sikka: Rp. 20.000/anakan
- 16). Benih Kakao: Rp. 500/polong
- 17). Bibit Kakao: Rp. 3.500/anakan
- 18). Entris Kakao: Rp. 3.750/bibit/batang
- 19). Benih Jambu Mete: Rp. 15.000/kg
- 20). Bibit Jambu Mete: Rp. 3.500/anakan

		21). Entris Jambu Mete: Rp. 3.750/bibit/batang
		22). Benih Kemiri : Rp. 10.000/kg
		23). Bibit Kemiri : Rp. 3.000/anakan
		24). Stek Vanili : Rp. 7.500/stek
		25). Bibit Vanili Lokal : Rp. 10.000/bibit
		26). Bibit Vanili Bio Fob : Rp. 12.500/bibit
		27). Benih Lada : Rp. 25.000/kg
		28). Bibit Lada : Rp. 3.000/anakan
		29). Benih Kapas : Rp. 20.000/kg
		30). Bibit Kapas : Rp. 3.000/anakan
		31). Benih Jarak Pagar : Rp. 20,000/kg
		32). Bibit Jarak Pagar Biasa : Rp.2.000/anakan
		33). Bibit Jarak Pagar Ex Vitro : Rp.2.500/anakan
		34). Benih Cengkeh: Rp.30.000/kg
		35). Bibit Cengkeh: Rp. 3.000/anakan
		36). Hasil Penjualan :
		a. Cengkeh : Rp. 20.000/kg
		b. Vanili (kering) : Rp. 20.000/kg
		c. Kakao : Rp. 10.000/kg
		d. Kopi : Rp. 6.000/kg
		e. Jambu Mete: Rp. 20.000/kg
		f. Kelapa Dalam : Rp. 1.000/buah
5.	Produk Pelayanan	1) Surat Keterangan Asal Benih (SKAB)
Э.	Floduk Telayanan	2) Surat Ijin Penggunaan Fasilitas Kebun Dinas
6	Pengelolaan	1) Kotak Saran/Pengaduan;
6.	Pengaduan	2) Bertemu Petugas UPTD Perbenihan, Kebun Dinas
	. Original transfer	dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas
		Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT;
		3) Melalui surat kepada Kepala UPTD;
		4) Melalui SP4N-LAPOR! :
		 SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.
		• www.lapor.go.id.

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10 Tanggal 30 Desember 2011); 2. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Tari Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 10).	
1.	Dasar Hukum		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Kebun Dinas Lantai Jemur Rumah/Gedung Benih Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) 	
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan Minimal D-3 (Kecuali petugas penerima tamu); Memahami tugas pokok dan fungsi UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 	
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilaksanakan secara kontinyu. 	
5.	Jumlah Pelaksana	39 orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun;	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan.	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan terhadap penerapan 14 komponen standar pelayanan, sekurang- kurangnya 1 kali setiap 1 tahun.	

Kepala UPTD
Perbenihan, Kebun Dinas
Dan Laboratorium Hayati Perkebunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur 🛊

Ir. Rita Erlina Kotten

Pembina

NIP. 19640916 198908 2 001

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA UPTO PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN

LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN DI KUPANG

NOMOR : 521.53/UPTD.PKDLHP/143/IX/2021

TANGGAL: 14 OKTOBER 2021

STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI KEBUN DINAS

KOMPONEN Persyaratan	URAIAN	
Dereverstan	Surat permohonan kepada Kepala UPTD yang dilengkapi dengan identitas pemohon; Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk membayar retribusi	
Pelayanan		
Mekanisme / Prosedur Pelayanan	 Pemohon mengajukan surat permohonan (rangkap 2) dilengkapi berkas persyaratan kepada Kepala UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; UPTD menyampaikan besar biaya retribusi pemanfaatan hasil produksi kebun dinas; Pemohon membayar biaya retribusi pemanfaatan hasil produksi kebun dinas kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT; UPTD Menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD. 	
Waktu Pelayanan	Lama Penerbitan Ijin : 1 – 3 hari	
Biaya / Tarif	1). Benih Biji Kopi a. Arabika S 795 : Rp. 110.000/kg b. Arabika Kartika 1 : Rp. 160.000/kg c. Arabika Kartika 2 : Rp. 160.000/kg d. Arabika Andungsari : Rp. 180.000/kg 2). Bibit Kopi Awal a. Arabika S 795 : Rp. 3.500/anakan b. Arabika Kartika 1 : Rp. 4.000/anakan c. Arabika Kartika 2 : Rp. 4.000/anakan d. Arabika Andungsari : Rp. 4.250/anakan 3). Entris Kopi a. Arabika S 795 : Rp. 3.750/anakan b. Arabika Kartika 1 : Rp. 4.000/anakan c. Arabika Kartika 1 : Rp. 4.000/anakan d. Arabika Kartika 2 : Rp. 4.250/anakan 4). Benih Kelapa : Rp. 2.500/butir 5). Bibit Kelapa Dalam Sikka : Rp. 20.000/anakan 6). Benih Kakao : Rp. 3.500/anakan 8). Entris Kakao : Rp. 3.750/bibit/batang	
	Prosedur Pelayanan	

		10). Bibit Jambu Mete : Rp. 3.500/anakan	
		11). Entris Jambu Mete: Rp. 3.750/bibit/batang	
		12). Benih Kemiri : Rp. 10.000/kg	
		13). Bibit Kemiri : Rp. 3.000/anakan	
		14). Stek Vanili: Rp. 7.500/stek	
		15). Bibit Vanili Lokal : Rp. 10.000/bibit	
		16). Bibit Vanili Bio Fob : Rp. 12.500/bibit	
		17). Benih Lada: Rp. 25.000/kg	
		18). Bibit Lada : Rp. 3.000/anakan	
		19). Benih Kapas : Rp. 20.000/kg	
		20). Bibit Kapas : Rp. 3.000/anakan	
		21). Benih Jarak Pagar : Rp. 20.000/kg	
		22). Bibit Jarak Pagar Biasa : Rp.2.000/anakan	
		23). Bibit Jarak Pagar Ex Vitro : Rp.2.500/anakan	
		24). Benih Cengkeh: Rp.30.000/kg	
		25). Bibit Cengkeh: Rp. 3.000/anakan	
5.	Produk Pelayanan	 Surat Jalan/ Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Surat Ijin pemanfaatan hasil produksi kebun dinas Hasil Produksi Kebun Dinas 	
6.	Pengelolaan	5) Kotak Saran/Pengaduan;	
	Pengaduan	6) Bertemu Petugas UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT;	
		7) Melalui surat kepada Kepala UPTD;	
		8) Melalui SP4N-LAPOR! :	
		SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.	
		• www.lapor.go.id.	

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturina)

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10 Tanggal 30 Desember 2011); Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 10). 		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kebun Dinas Lantai Jemur Gedung Benih Rumah Dinas Air Listrik Surat Jalan/ Surat Keterangan Asal Benih (SKAB)		

NO	KOMPONEN	 URAIAN 1) Pendidikan Minimal D-3 (Kecuali petugas penerima tamu); 2) Memahami tugas pokok dan fungsi UPT Perbenihan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 		
3.	Kompetensi Pelaksana			
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung; Dilakukan oleh aparat fungsional; Dilaksanakan secara kontinyu.		
5.	Jumlah Pelaksana	39 orang.		
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun;		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan.		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan terhadap penerapan 14 komponen standar pelayanan, sekurang- kurangnya 1 kali setiap 1 tahun.		

Kepala UPTD Perbenihan, Kebun Dinas Dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Rita Erlina Kotten Pembina

NIP. 19640916 198908 2 001

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA UPTO PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN

LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN DI KUPANG NOMOR : 521.53/UPTD.PKDLHP/143/IX/2021

TANGGAL: 14 OKTOBER 2021

STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI LABORATORIUM HAYATI

A. Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	un Layanan (Service Delivery) URAIAN	
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Surat permohonan kepada Kepala UPTD yang dilengkapi dengan identitas pemohon; b. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk membayar retribusi satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan (H-1). 	
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	 a. Pemohon mengajukan surat permohonan (rangkap 2) dilengkapi berkas persyaratan kepada Kepala UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. UPTD menyampaikan besar biaya retribusi pemanfaatan hasil produksi laboratorium hayati; c. Pemohon membayar biaya retribusi pemanfaatan hasil produksi laboratorium hayati kepada Bendahara Penerima Pembantu; d. UPTD Menerbitkan Bukti Pembayaran; e. Pengguna layanan menerima produk laboratorium hayati 	
3.	Waktu Pelayanan	30 menit	
4.	Biaya / Tarif	 Trichoderma padat: Rp. 16.000,-/kg Trichoderma cair: Rp. 26.000,-/kg Beauvaria bassiana padat: Rp. 26.000,-/kg Beauvaria bassiana cair: Rp. 26.000,-/liter Metarhizium padat: Rp. 26.000,-/kg 	
		6. Baculovirus: Rp. 15.000,-/ekor 7. Chelonus, sp: Rp. 15.000,-/ekor 8. Tetratichoides, sp: Rp. 25.000,-/pupa 9. Cheulocorus: Rp. 15.000,-/ekor	
5.	Produk Pelayanan	Hasil Produksi Laboratorium Hayati	
6.	Pengelolaan Pengaduan	 a. Kotak Saran/Pengaduan; b. Bertemu Petugas UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT; c. Melalui surat kepada Kepala UPTD; d. Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi 	
		pengaduan. • www.lapor.go.id.	

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10 Tanggal 30 Desember 2011); 2. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 10).	
1.	Dasar Hukum		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Adanya 7 Unit Sub Lab Hayati di 6 Kabupaten antara lain: - Kabupaten Ende : 2 Unit - Kabupaten Sikka : 1 unit - Kabupaten Sumba Barat : 1 unit - Kabupaten Nagekeo : 2 unit - Kabupaten Ngada : 1 unit - Kabupaten Kupang : 1 unit 2. Adanya 2 Unit Laboratorium hayati antara lain - Kota Kupang : 1 Unit - Sikka : 1 Unit	
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Pendidikan Minimal D-3 (Kecuali petugas penerima tamu); b. Memahami tugas pokok dan fungsi UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 	
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilaksanakan secara kontinyu.	
5.	Jumlah Pelaksana	2 - 5 orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun;	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan.	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan terhadap penerapan 14 komponen standar pelayanan, sekurang- kurangnya 1 kali setiap 1 tahun.	

Kepala UPTD

Perbenihan, Kebun Dinas

Dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Provinsi Nusa Tenggara Timur 🛊

Ir. Rita Erlina Kotten

Pembina

NIP. 19640916 198908 2 001

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN

LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN DI KUPANG NOMOR : 521.53/UPTD.PKDLHP/143/IX/2021

TANGGAL: 14 OKTOBER 2021

STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN SARANA PRASARANA LABORATORIUM HAYATI

A. Proses Penuampaian Lauanan (Service Deliveru)

NO	KOMPONEN	a. Surat permohonan kepada Kepala UPTD yang dilengkapi dengan identitas pemohon; b. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupar untuk membayar retribusi satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan (H-1); c. Membuat surat pernyataan kesanggupar memperbaiki ataupun mengganti kerusakan fasilitas yang diakibatkan pelaksanaan kegiatan tersebut.	
1.	Persyaratan Pelayanan		
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	 a. Pemohon mengajukan surat permohonan (rangkap 2) dilengkapi berkas persyaratan kepada Kepala UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. UPTD menyampaikan besar biaya retribusi pemanfaatan sarana prasana laboratorium hayati; c. Pemohon membayar biaya retribusi pemanfaatan sarana prasarana laboratorium hayati kepada Bendahara Penerima Pembantu; d. UPTD Menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD. 	
3.	Waktu Pelayanan	Lama Penerbitan Ijin : 1 hari	
4.	Biaya / Tarif Produk Pelayanan	a. Pemakaian Jasa Laboratorium untuk penelitian - Jasa Laboratorium: Rp. 100.000,-/hari b. Pemakaian Jasa Laboratorium untuk Identifikasi - Konsultasi : Rp. 30.000,-/satu kali - Identifikasi Hama/Penyakit: Rp. 30.000,-/satu kali - Uji Identifikasi Bakteri : Rp. 40.000,-/sample - Isolasi : Rp. 50.500,-/satu kali - Uji Postulatcoch : Rp. 65.250,-/satu kali - Pengujian Sample : Rp. 100.000,-/sample	
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Penggunaan Laboratorium; Hasil Penelitian Produk.	
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Kotak Saran/Pengaduan; b. Bertemu Petugas UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas	

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT;
c. Melalui surat kepada Kepala UPTD;
d. Melalui SP4N-LAPOR! :
 SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.
• www.lapor.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10 Tanggal 30 Desember 2011); 2. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 10).	
1.	Dasar Hukum		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Auto Clave Air Condicotioner (AC) Beaker Glass (gelas ukur) Bolling Flask Burette Flask Box Sampel / Cool Box Box Pelastik Belender Cover Glass Cunter Balance timbangan besar (APBN 1998) Chemical Balance Colony Counter Centrifuge Camera Canon Dissecting Set Destilator Erlenmeyer Flask LCD Hands Prayer (APBD 2012) Swan (2014) Back Spack Prayer (2014) Solo (2014) Hand Counter Hemocyto meter Incubator (oven) Kulkas pendingin Knapsack Power Sprayer Kursi Lab. Meja dan kursi kerja Coolbox lapangan Lampu Bunsen Lampu ultra violet Lemari Kaca (etalase) Lemari kayu Laminar Flow Measuring Cylinder Micrometer	Mikroskop Elektonik Mikroskop Lapangan Magnetic Stirrel Optic Lab. Papan Preparat Petridis Pipet Ukur Pipet Volumetrik Power Sprayer PH Meter Proyektor Regen Botle (amber) Reagen Botle (clear) Sterilisator Slaid Proyektor Sepatu Bot Skop Scen stiner Tess Tube (tutup) Tess Tube (biasa) Tess Tube (ring) Tabung Tess Tube Telescope Timbangan Analitik Timbangan Kilo Timbangan Chaus Thermometer Suhu Termohidro Meter Tes COD Teropong lapangan Binokuler PC AZUS Note Book (merek ASUS/A455LF, pengadaan 2016) UPS (merek Mocro Pack/TR1250A, pengadaan 2016)


NO	KOMPONEN	URAIAN	
		Mikroskop Stereo	Vortex Mixser
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. Pendidikan Minimal D-3 (Kecuali petugas penerima tamu); b. Memahami tugas pokok dan fungsi UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 	
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilakukan oleh aparat fungsional;c. Dilaksanakan secara kontinyu.	
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan.	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan terhadap penerapan 14 komponen standar pelayanan, sekurang- kurangnya 1 kali setiap 1 tahun.	

Kepala UPTD Perbenihan, Kebun Dinas Dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Rita Erlina Kotten

Pembina NIP. 19640916 198908 2 001



MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor: 521.53/UPTD.PKDLHP/143/IX/2021

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Kepala UPTD
Perbenihan, Kebun Dinas
Dan Laboratorium Hayati Perkebunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur *

Ir: Rita Erlina Kotten Pembina

NIP. 19640916 198908 2 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN UPTD PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN

Jalan Polisi Militer Nomor 07 Oebobo, TLP./ FAX. (0380) 823240 - KUPANG

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Ruang Rapat UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, yang dihadiri oleh pihak UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Provinsi NTT sebagai penyelenggara pelayanan, wakil dari masyarakat sebagai pengguna layanan serta pihak terkait lainnya.

Setelah membahas rancangan Standar Pelayanan pada UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT maka seluruh yang hadir menyatakan menyetujui Standar Pelayanan UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, selanjutnya akan mempublikasikan untuk diketahui oleh pengguna layanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 12 Oktober 2021

Para Pihak yang menyetujui:

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1.	Ir. Rita Erlina Kotten	Kepala UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	10.

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
i.	Hengky Liamo	Direktur PT Mitra Niaga	Tell.
2.	Rinno Fiah	Wiraswasta	A

PIHAK TERKAIT (sedapat mungkin ada)

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1.	Djose Nai Beti Buti	Kabag Biro Organisasi	Mash
2.	Klemens K. Kaunan	Staf pd BPSDMD Prov.NTT	Olban
3.	Refli	Ketua Program Studi Biologi FST Undana	-

(Lampirkan daftar hadir)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN UPTD PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN

Jalan Polisi Militer Nomor 07 Oebobo, TLP / FAX. (0380) 823240 - KUPANG

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Ruang Rapat UTT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, yang dihadiri oleh pihak UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Provinsi NTT sebagai penyelenggara pelayanan, wakil dari masyarakat sebagai pengguna layanan serta pihak terkait lainnya.

Setelah membahas rancangan Standar Pelayanan pada UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT maka seluruh yang hadir menyatakan menyetujui Standar Pelayanan UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, selanjutnya akan mempublikasikan untuk diketahui oleh pengguna layanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 12 Oktober 2021

Para Pihak yang menyetujui:

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1. Ir. Rita	Erlina Kotten	Kepala UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Havati Perkebunan	10-

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
ì.	riengky Liamo	Direktur PT Mitta Niaga	
2.	Rinno Fiah	Wiraswasta	A

PIHAK TERKAIT (sedapat mungkin ada)

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1.	Djose Nai Bett Buti	Kabag Biro Organisasi	/ masle
2.	Klemens K. Kaunan	Staf pd BPSDMD Prov.NTT	Clehr
3.	Refli	Ketua Program Studi Biologi FST Undana	1

(Lampirkan daftar hadir)

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN UPTD PERBENIHAN KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN HARI/TANGGAL : SELASA, 12 OKTOBER 2021

TANGAN	TANDA TAN	INSTANSI	JABATAN	AMA	N	NO
	- 1	BUS AN PPNOT	19ROBIN	ETIE	A. Y. 0	1.
7	Cha	Poiro uganti	12 Kabag			
	-	Broke PST	Dung fer	li	Ret	3
		Chitara	Kefna"		•	
.	THE WAR	BIOLOGI FST UNDAM		Hungguwai	Randa	4.
-	que	BIOLOGI FET -UNDAM	Mahastswa	- 57	1	ς.
ar	Miller	BIOLOGI FST-UNDANA	Mahasteura	s-sea N. Peni		6.
7	1		KASIE TAN TAH BUK	T ROGA		7.
5	15	um pedlih	IM PROLITA	Messak		8
	8	upo protesso.	<i>f</i> o	il 6.Ben		g
1	h	yorcops	wwaswast	Fial	61	10
R	X		Direktur	glianto	1.2	11.
١٥	2 t 1	Pr. Timen Actioning	SIAT	Keling		12.
	Harry	upto psis	7.60	nh' Donualty	40 4	13
ekay	Telk	BOSAMD Prov. NIT	BARDAD Prov	42. 14	1	14
•	10	Dinas Perte Ke foil	Ka upi pkoliho	Kottea	RITA	15.
in pred	11 -	14		CACIPRAG		16.
			1	2 3		
ノーで)ゆ	11 -	Dinas Pert& KP. Provin	ka upt pkoltlo	lulta	MIN	15.

Kepala UPTD Perbenihan Kebun Dinas Dan laboratorlum Hayati Perkebunan

> Ir. RITA ERLINA KOTTEN NIP. 196409161989082001

FNOCE

DAFTAR HADIR PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN UPTO PERBENIHAN KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN HARI/TANGGAL : SELASA, 12 OKTOBER 2021

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
(6.	AlbertinaPo	Con Peges	UPT PICOCITO.	2.
17.	Marie Naral	Efuf	up pepugo	4
. B.	You'd Mase	8727	UPT PKOLHP	Se
9	Romens wary	shf	up PEDIGP	I UT
م	MEL: A MULIG	Stat	UPT PEDLHP	My
26	Andry People	Staf	/*	(190)
12	Romanus lay		Upi PROCHP.	
28	Elisated pandale	11 91 -1	Cals, Hayali	
	Youth Much	John.	Upt-booin	,t
ly		M -	-1-	Tn.
25	1 3		~	y
26	Wido Cabola	STAF		
27	Oktofin Mas	· -~	-a- M	gr.
28	patrie moia	_u-	—b	A.
30	Christiana H	Kagubry	UPTD PKPCHP	att
51	Asnat Pamousb	shif	UPTO PEPLATO	alle.
32	Buton A. lelea	stay	Ceptu Picaletp	grung-

Kepala UPTD Perbenihan Kebun Dinas Dan laboratorium Hayati Perkebunan

> IF. RITA ERLINA KOTTEN NIP. 196499 (61989082001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN UPTD PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN

Jalan Polisi Militer Nomor 07 Oebobo, TLP./ FAX. (0380) 823240 - KUPANG

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal

: Selasa, 12 Oktober 2021

Jam

: 14.00 Wita-Selesai

Tempat

: Ruang Rapat UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan

Laboratorium Hayati

Perihal

: Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Unit

Pengelola Teknis Daerah Perbenihan, Kebun Dinas

dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Dasar

: Surat Undangan Rapat Kepala UPTD Perbenihan,

Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Nomor: 521.53/UPTD. PKDLHP/142/IX/2021

Tanggal 11 Oktober 2021

Peserta yang Hadir

: 1. Biro Organisasi Pemprov NTT

2. Dosen dan Mahasiswa Fakultas Sains dan

Teknik Universitas Nusa Cendana

Bidang Perkebunan

Bidang Balai Perbenihan dan Sertifikasi Benih

UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan

Penangkar Benih Cv. Timor Mitra Niaga

7. LSM

Kepala seksi dan staf UPTD-PKDLHP

Narasumber

: Ir. Rita E. Kotten (Kepala UPTD-PKDLHP)

Moderator

: Christiana S. Hukom, SP., MT (Kasubag TU)

PEMBAHASAN:

NARASUMBER

Narasumber memaparkan materi berjudul : Standar Pelayanan pada Unit Pengelola Teknis Daerah Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standar Pelayanan pada UPTD PKDLHP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- 1. Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik;
- 2. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
- 3. Standar Pelayanan Pemanfaatan Sarana Prasarana Asrama dan Aula;
- 4. Standar Pelayanan Pemanfaatan Sarana Prasarana Kebun Dinas;
- 5. Standar Pelayanan Pemanfaatan Hasil Produksi Laboratorium Hayati;
- 6. Standar Pelayanan Pemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium Hayati.

2. DISKUSI/TANYA JAWAB

Dari Biro Organisasi

Memberikan tanggapan mengenai Pemanfaatan Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Hasil Kebun Dinas; dalam hal ini pemanfaatan Sarana Prasarana sebaiknya diperjelas apabila dalam pengelolaannya terdapat fasilitas sarana prasarana yang bisa digunakan/dimanfaatkan bagi pengguna agar diperjelas namu bila tidak ada sarana prasarana dimaksud maka sebaiknya kalimat sarana prasarana dihapus dan langsung memakai kalimat Pemanfaatan Kebun Dinas sesuai SOP yang ada pada UPTD-PKDLHP.

Dan untuk menindaklanjuti tanggapan tersebut, perbaikan mengenai perubahan kalimat diatas akan ditindaklanjuti dalam perubahan draft Standar Pelayanan UPTD-PKDLHP.

· Dari Dosen Fakultas Sains dan Teknis Universitas Nusa Cendana

Mengenai kerjasama antar instansi yakni Universitas dan UPTD-PKDLHP dalam hal ini mengenai Mahasiswa PKL apakah ada biaya? Tanggapan dari Ibu Kepala UPTD-PKDLHP bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta UPTD-PKDLHP membuka peluang untuk menerima Mahasiswa PKL yang akan magang di Dinas dan di UPTD serta tidak dipungut biaya apapun

Meminta penjelasan lebih detail mengenai biaya penggunaan Laboratorium Hayati bagi mahasiswa atau dosen yang akan menggunakan fasilitas tersebut

Tanggapan dari Kepala Seksi Laboratorium Hayati bahwa untuk biaya penggunaan fasilitas laboratorium hayati sudah sangat jelas dituangkan pada standar pelayanan penggunaan fasilitas laboratorium hayati yakni Rp. 100.000/hari/orang dan itu sudah termasuk menggunakan fasilitas alat di Laboratorium Hayati dan dibawah Pengawasan Petugas Laboratorium; Sedangkan untuk bahan penelitian disiapkan oleh Pengguna Laboratorium sesuai kebutuhannya masing-masing.

· CV. Timor Mitra Niaga

Dari Pihak CV. Timor Mitra Niaga memberikan informasi mengenai sulitnya penjualan benih yang telah dihasilkan disebabkan pemotongan anggaran serta adanya serangan penyakit Jamur Akar pada tanaman kakao yang belum bisa dikendalikan Tanggapan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta UPTD-PKDLHP bahwa kedepannya akan diupayakan menjaga kerjasama yang baik antar pihak swasta lokal dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT demi pergerakan ekonomi Daerah yang lebih baik ke depannya serta

Untuk penyakit Jamur Akar pada tanaman kakao perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengurangi penyebaran penyakit dan mencegah terjadinya eksplosif dan menimbulkan kerugian bagi petani.

Dari Bidang Perkebunan

Mengenai kotak saran pengukur kepuasan pengguna layanan yang disediakan oleh UPTD-PKDLHP

Tanggapan; mengenai pengukur kepuasan pengguna layanan, untuk kotak saran sudah disediakan namun karena kondisi ruangan yang sedang di rehab maka tidak diletakkan di luar ruangan, tetapi kedepannya kotak saran akan diletakkan di tempat umum agar pengguna layanan dapat memberikan kritik dan sarannya melalui kotak tersebut; selain itu akan ada quisioner yang dibagikan sebagai tolak ukur kepuasan pengguna layanan yang ada di UPTD-PKDLHP

Mengenai pengguna fasilitas penginapan per orangan apakah dibutuhkan surat ijin dll sebelum digunakan mengingat pada standar pelayanan dicantumkan hal tersebut Tanggapan dari Ibu Kepala TU bahwa penggunaan dengan surat ijin dan kelengkapannya ditujukan bagi pengguna fasilitas dalam skala besar dan dengan jumlah orang tertentu; sedangkan untuk satuan/per orangan dapat langsung menginformasikan ke bagian umum untuk penggunaan penginapan dengan memberikan informasi mengenai data diri.

Mengenai standar Laboratorium Hayati apakah sudah ada ijin seperti ISO dan sejenisnya

Tanggapan dari ibu Kepala Seksi Laboratorium Hayati bahwa untuk ijin ISO tersebut; Laboratorium Hayati ada UPTD-PKDLHP belum mempunyai ijin karena beberapa hal namun diupayakan agar sesegera mungkin bisa mendapat ijin yang dimaksud; untuk sementara Laboratorium Hayati UPTD-PKDLHP dibawah pengawasan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan yang setiap tahunnya selalu melakukan pengujian kualitas APH (agens pengendali hayati) yang dihasilkan oleh Laboratorium Hayati UPTD-PKDLHP.

KESIMPULAN

Adapun hasil keputusan dari Rapat Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan UPTD-PKDLHP adalah sebagai berikut :

- Standar Pelayanan diwujudkan guna kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- Dipandang perlu, untuk menetapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan
- Perlu ditinjau/perbaikan kembali tentang judul standar pelayanan pemanfaatan sarana prasarana kebun dinas

- 4 Standar pelayanan UPTO Perbesihan, Kebun Dinas dan Laberatorium Hayati selamurtnya alian dipublikasikan untuk diketahui oleh pengguna layanan
- 5 Leboratorium hayati perlu mengeraspkan dana untuk Akreditasi Leboratorium Hayati, guna menjamin mutu sesuai atandar yang ditetapkan

Demikian hand Rapat Penthelsenan Ramoungan Standar Pelayanan Unit Pengelola Tekma Damuh Perlamban, Kebun Dinas dan Laboustavium Sapan Perkelminan pada Dinas Perlaman dan Sasahanan Pangan Printinsi Susa Tenggara Timut untuk selanjutnya ditindakkanputi dasa penyempuruaan Ramoungan Standar Pelayanan dimakasal

> Koopeng, 12 Oktober 2020 Sepada UPTD Perforsition: Kelnut-Jeman Ban Leteramortum Nepadi y

> > Plenter human

lt. Kita E. Ketten


NOT THE REFORD TO THE RESIDENCE OF THE

Dokumentasi

Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Unit Pengelola Teknis Daerah Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 12 Oktober 2021





X-spang, 12 Oktober 2020

Kepala UVID Perbenihan, Kebun Dinas dan

Caleratorium Hayari Perkebunan 🐔

le. Ritta E. Karthen

80F. 19EAG9353989482303